



**PENETAPAN**

**Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.KIK**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Indo Uleng binti Abdul Rahman**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang campuran, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA.KIK tanggal 2 Juni 2017 mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Aldi Ansa Saputra bin Rusdi  
Tanggal lahir : 16 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Tempat kediaman di : Lingkungan II, Kelurahan Watubangga,  
Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka

dengan calon istrinya

Nama : Sy Nur Aqidah Mahruf binti H. S. Mahruf Hasan  
Tanggal lahir : 13 Maret 2000 (umur 17 tahun, 2 bulan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak ada  
Tempat tinggal : Jalan Rusa, Kelurahan Pomalaa, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 17 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karenanya keduanya telah bertunangan sejak 19 Mei 2017 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun segala perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Aldi Ansa Saputra bin Rusdi dengan calon istrinya

Hal. 2 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sy Nur Aqidah Mahruf binti H. S. Mahruf Hasan;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Mei 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon istrinya;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Aldi Ansa Saputra bin Rusdi yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua Aldi Ansa Saputra bin Rusdi;
- Bahwa Aldi Ansa Saputra bin Rusdi dan Sy Nur Aqidah Mahruf binti H. S. Mahruf Hasan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu dan segera akan melaksanakan perkawinan;
- Bahwa Aldi Ansa Saputra bin Rusdi adalah seorang jejaka;
- Bahwa Aldi Ansa Saputra bin Rusdi telah siap untuk berumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa calon istri anak Pemohon yang bernama Sy Nur Aqidah Mahruf binti H. S. Mahruf Hasan yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sy Nur Aqidah Mahruf binti H. S. Mahruf Hasan adalah calon istri dari anak Pemohon;
- Bahwa Sy Nur Aqidah Mahruf binti H. S. Mahruf Hasan dan Aldi Ansa Saputra bin Rusdi telah menjalin hubungan dan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa Sy Nur Aqidah Mahruf binti H. S. Mahruf Hasan adalah seorang gadis;
- Bahwa Sy Nur Aqidah Mahruf binti H. S. Mahruf Hasan telah siap untuk berumah tangga dan telah siap bertanggung jawab sebagaimana layaknya

Hal. 3 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA kIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7401084909780001, tertanggal 24 Januari 2013, atas nama Indo Ulen, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7401083007090003, tertanggal 13 Juni 2012 dengan nama kepala keluarga Rusdi, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731.1307.LT.2000.2011.00985 atas nama Aldi Ansa Saputra, tertanggal 5 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3)
4. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor 173/KUA.24.01.7/2017 tertanggal 18 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4)

## B. Saksi-saksi

1. Erniyati binti Abd Rahman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya;
  - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Aldi Ansa

Hal. 4 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA kIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra dengan Sy Nur Aqidah Mahruf namun umurnya belum sampai 17 tahun;

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan dan lamaran sejak tanggal 19 Mei 2017;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan atau larangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
  - Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon sudah merestui hubungan anak Pemohon dengan anaknya;
  - Bahwa anak Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga dan sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
  - Bahwa calon istri anak Pemohon siap bertanggung jawab sebagai istri yang baik;
  - Bahwa anak Pemohon bekerja di pasar dengan ikut menjual di pasar bersama orang tuanya;
  - Bahwa anak Pemohon sanggup membiayai calon istrinya;
  - Bahwa anak Pemohon bersikap baik dan patuh kepada orang tua;
2. Syahrudin bin Sudin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya;
  - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Aldi Ansa Saputra dengan Sy Nur Aqidah Mahruf namun umurnya belum sampai 17 tahun;

Hal. 5 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA kIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan dan lamaran sejak tanggal 19 Mei 2017;
- Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa orang tua calon istri anak Pemohon sudah merestui hubungan anak Pemohon dengan anaknya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mampu mengurus rumah tangga dan sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon istri anak Pemohon siap bertanggung jawab sebagai istri yang baik;
- Bahwa anak Pemohon bekerja di pasar dengan ikut menjual di pasar bersama orang tuanya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan atau larangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sanggup membiayai calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon bersikap baik dan patuh kepada orang tua;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan orang tua kandung dari Aldi Ansa Saputra bin Rusdi oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata

Hal. 6 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA kIk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kolaka dan secara relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Aldi Ansa Saputra bin Rusdi masih berumur 16 tahun;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon yang bernama Aldi Ansa Saputra dengan Sy Nur Aqidah Mahruf sudah sedemikian eratnya dan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P.4 (fotokopi Penolakan Pernikahan) serta 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian 2 orang saksi di atas

Hal. 7 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Aldi Ansa Saputra namun umurnya baru 16 tahun lebih;
2. Bahwa Aldi Ansa Saputra dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta dan bahkan sudah bertunangan;
3. Bahwa Aldi Ansa Saputra dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan atau larangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Aldi Ansa Saputra masih berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
5. Bahwa Aldi Ansa Saputra sudah mampu mengurus rumah tangga dan menjadi suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) dan bukti P.4 (fotokopi Penolakan Pernikahan) keterangan saksi-saksi Pemohon serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Aldi Ansa Saputra namun umurnya baru 16 tahun;
2. Bahwa Aldi Ansa Saputra dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta dan bahkan sudah bertunangan sejak tanggal 19 Mei 2017;
3. Bahwa Aldi Ansa Saputra dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan saudara sesusuan atau larangan lain untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Aldi Ansa Saputra masih berstatus jejaka sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
5. Bahwa Aldi Ansa Saputra sudah mampu mengurus rumah tangga dan menjadi suami;

Hal. 8 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA kIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Aldi Ansa Saputra bin Rusdi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Aldi Ansa Saputra bin Rusdi dengan Sy Nur Aqidah Mahruf binti H. S. Mahruf Hasan telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan dan karena keduanya memiliki hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak pernah sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Aldi Ansa Saputra bin Rusdi agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Sy Nur Aqidah Mahruf binti H. S. Mahruf Hasan. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqihyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Aldi Ansa Saputra bin Rusdi untuk menikah dengan Sy Nur Aqidah

Hal. 9 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA kIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahruf binti H. S. Mahruf Hasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Aldi Ansa Saputra bin Rusdi untuk menikah dengan Sy Nur Aqidah Mahruf binti H. S. Mahruf Hasan;
3. Menyatakan Pejabat yang ditunjuk pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pomalaa dapat melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 M, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 H, oleh kami Ilman Hasjim, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Sudarmin H.I.M. Tang, S.HI**

**Ilman Hasjim, S.HI, M.H**

Hal. 10 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA kIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Abu Rahman Baba, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ilmiyawanti, S.H**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>291.000,00</b>

Hal. 11 dari 11 Hal., Penetapan Nomor 0049/Pdt.P/2017/PA kIk